

Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam

Indra Halim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

indrahalim@gmail.com

Ikhsan Darwis

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar

ikhsandarwis@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to find out the meaning of his father for women born less than 6 months after the marriage contract from a pregnant marriage perspective of Islamic law and to find out the determination of the marriage guardian for women born less than 6 months after the marriage contract from a pregnant marriage Islamic law perspective. From the results of the study, the relationship between his father and daughter born less than 6 months according to Islamic law is that the child is an illegitimate child and cannot be taboo with his biological father due to a period of birth with at least 6 (six) months of marriage . This happened the ijma of Islamic law experts as the shortest period of a pregnancy, and also all the schools of jurisprudence both Sunni and Syiah agreed that the minimum pregnancy limit was 6 (six) months because at least pregnant women were for six months. and if the child is considered as a legitimate child, then the daughter's nasab remains with her biological father and the marriage guardian's determination for girls born less than 6 months according to Islamic law, if the daughter is an illegitimate child then her guardian's determination is to use the guardian of the judge to marry him.

Keywords: Determination of Marriage Guardian, Pregnant Marriage Perspective of Islamic Law

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah perkawinan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung hamilnya si perempuan. Jika seandainya ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran dan kedua belah pihak keluarga tidak memperlakukan hubungannya, sehingga suatu ketika kedua pasangan tersebut melakukan hubungan badan. Hal seperti inilah yang kemudian mengakibatkan hamilnya si perempuan sebelum dilangsungkannya pernikahan, dari kejadian tersebut, keluarga dari perempuan kecewa dan marah. Dan setelah usia kandungannya tiga bulan setengah baru dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian lahirlah anak perempuan yang kurang dari 6 bulan setelah akad nikah yang kemudian dipertanyakan statusnya. Dengan kata lain siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabeneanya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan bisa terjadi dikalangan mereka.

Dengan demikian persoalan perwalian *nasabiyah* dalam perkawinan berkaitan langsung dengan sah atau tidak sahnya status sebagai anak menurut hukum. Artinya apabila anak itu sah sebagai anak, maka anak itu memiliki hubungan perwalian dengan ayahnya, kakeknya, paman-pamannya dan seterusnya, kebalikannya apabila anak itu berstatus sebagai anak tidak sah, maka anak itu tidak memiliki hubungan perwalian dengan ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Pada dasarnya, upaya menghubungkan anak zina menjadi anak sah dengan tujuan perlindungan hak anak memang terkesan mulia. Akan tetapi usaha tersebut juga menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, karena berhubungan dengan masalah hukum. Dalam kaidah fiqih diterangkan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan. Ketika upaya perkawinan tersebut menimbulkan kemudharatan yang tidak kalah pentingnya, maka

harus ditinjau kembali sehingga nantinya upaya yang mulia tersebut benar-benar sebagai kemaslahatan yang murni dan tidak menimbulkan kemudharatan lainnya. Dengan permasalahan di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian.

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang terkait dengan masalah tersebut ialah Bagaimana hubungan nasab terhadap ayahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam dan Bagaimana penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis berpedoman dari beberapa referensi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sehingga akan membantu penulis di dalam melakukan penelitian. Para pakar, pemikir dan praktisi hukum Islam telah menuangkan pokok-pokok pemikirannya dalam berbagai tulisan baik dalam bentuk buku, kumpulan dan artikel-artikel yang tersebar di media massa adalah sebagai berikut:

Menurut Syarifuddin Latif, dalam bukunya yang berjudul Status hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dan anaknya perspektif hukum adat dan hukum Islam. Salah satu kajiannya yaitu status hukum anak yang lahir akibat pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam. Beliau menyatakan bahwa, berbicara tentang status keabsahan anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan menikahnya, oleh Wahbah al-Zuhayli mengatakan sebagaimana yang dikutip Sarifuddin Latif bahwa ulama sepakat membolehkan laki-laki yang berzina untuk menikahi wanita yang dizinahnya. Jika wanita tersebut melahirkan anak setelah lewat 6 bulan dari waktu akad nikah dilaksanakan, maka ditetapkan nasab anak itu kepadanya. Namun jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dilaksanakan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan

kepadanya, kecuali bila ia mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, dan tidak mengatakan secara jelas bahwa anak itu adalah hasil dari perbuatan zina.¹

Mengacu pada pernyataan Wahbah al-Zuhayli tersebut, dapat dipahami bahwa status keabsahan seorang anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tergantung dari pengakuan atau pengingkarannya. Sekalipun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dilaksanakan.² Dengan demikian, beliau menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan menikahinya, sekalipun kurang dari 6 bulan ditetapkan sebagai anak sah, seperti halnya dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak bermasalah.³

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni dalam Pembagian waris menurut Islam (terj), berpendapat bahwa Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, perwalian dan nafkah.⁵

¹Syarifuddin Latif, *Op. cit.*, h. 77

²*Ibid.*, h. 78

³*Ibid.*, h. 85

⁴Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid IV (Cet.III ; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 13

⁵Muhammad Ali ash-Shabuni *Pembagian waris menurut Islam*, Terjemah. AM. Basmalah (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 39

Menurut Abdul Manan, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara dari tiga sebab. Pertama, dengan cara *al-Firasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Kedua, dengan cara *iqrar* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ketiga, dengan cara *al-bayyinah* yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si Fulan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darahnya dengan ayahnya dan Anak yang tidak diketahui hubungan ayahnya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, jika ayahnya itu memang mengakuinya.⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hukum perempuan menunjuk laki-laki sebagai walinya yaitu apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang di dalamnya tidak ada penguasa, sedangkan dia tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusannya kepada salah seorang tetangga yang dia percayai untuk menikahnya. Dalam kondisi ini orang itulah walinya karena mau tidak mau manusia harus menikah. Berdasarkan hal ini, Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, dia dinikahkan oleh orang yang dia serahi urusannya. Ringkasnya dia kembali kepada prinsip bahwa kaum muslimin adalah walinya. Kemudian Syafi'i berkata, apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, maka hal itu diperbolehkan.⁷

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I ; Jakarta: Kencana, 2006), h. 76

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan. Lely Shofa Imama., dkk, Jilid II (Cet. I ; Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 644

sendiri, maka hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Juhur ulama juga mengemukakan hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni dan Abu Hurairah yang artinya “wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri”. Disamping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, dan apabila wali enggan menikahkan seorang perempuan, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁸

Sedangkan dalam Ensiklopedi Ijmak (Persepakatan Ulama dalam hukum Islam), telah disepakati bahwa bagi wanita yang tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) yang wajib ditaatilah yang menjadi walinya yang mengawinkannya dengan lelaki yang disenanginya dari mereka yang boleh kawin dengannya.⁹ Bila wali menghalangi wanita yang diwalinya, maka wanita itu dapat mengajukan perkaranya kepada penguasa, dan penguasa ini mengawinkannya.

Dalam buku Hukum Islam: Solusi Permasalahan keluarga, menjelaskan bahwa dalam ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam pasal 21 ayat (1) KHI yaitu: wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan anak laki-

⁸ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. I ; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1336

⁹ Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam)*, (Cet. I ; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 473

laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka.¹⁰

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan Hukum *primer* yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
 - 1) Dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perwalian dan nasab.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.
 - 3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- b. Bahan Hukum *sekunder* yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* yang meliputi:
 - 1) Kepustakaan, salah satunya yaitu; buku Status hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dan anaknya perspektif hukum adat dan hukum Islam. Salah satu kajiannya yaitu status hukum anak yang lahir akibat pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perwalian dan nasab.

¹⁰ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16

- 2) Materi yang di download dari internet sebagai pelengkap (*suplement*) yang ada kaitannya dengan penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dari perkawinan hamil.
- c. Bahan Hukum *tertier* yaitu, bahan hukum memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi:
 - a) Penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal atas perundang-undangan.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - c) Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad ulama, dan kaidah-kaidah ushuliyah.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perwalian pada khususnya.

3. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan urgensi penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir dari perkawinan hamil kemudian diterapkan kedalam pembahasan ini.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara berpikir deduktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Nasab Terhadap Ayahnya Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Dari masalah anak yang lahir diatas kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat besar dimana dalam hal ini kita akan menemukan masalah yaitu apakah ayah biologisnya bisa dianggap sebagai bapaknya apabila anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil. Dan kemudian masalah selanjutnya apakah lelaki yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali untuknya atau tidak, ataupun siapakah yang akan menjadi wali dari anak perempuan tersebut, maka

terlebih dahulu kita harus melihat dulu kepada siapa anak perempuan tersebut dinasabkan, apakah kepada ibunya atau kepada lelaki yang telah menghamili ibunya tersebut (bapaknya).

Dalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak tersebut itu menjadi anak yang sah bagi ayahnya atau tidak. Menurut imam Syafi'i, imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.

Kalau menelaah masalah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42 :

‘Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah’.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kalau melihat sekilas bunyi pasal diatas, maka anak perempuan tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika dia dikatakan anak yang sah maka anak perempuan tersebut tersebut memiliki hubungan keperdataan (nasab) juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali terhadap anak perempuan itu. Jadi kesimpulannya kalau merujuk kepada pendapat para ulama maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari semenjak

pernikahannya, baik itu dihitung dari akad maupun watak (hubungan biologis). Di mana hal ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai wali. Sedangkan kalau merujuk kepada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan pernikahan yang sah walaupun anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau anak hasil hubungan zina, dengan demikian maka ketika merujuk kepada aturan tersebut maka wali anak tersebut adalah lelaki yang menikahi ibunya tersebut atau bapak biologisnya.

2. Penetapan Wali Nikahnya Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam

Berbicara masalah penetapan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil, juga merupakan suatu pelajaran yang sangat besar dimana dalam hal ini kita juga akan menemukan masalah yang sama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai penetapan nasab, yaitu apakah ayah biologisnya bisa dianggap sebagai bapaknya apabila anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil. Dan kemudian selanjutnya apakah lelaki yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali untuknya atau tidak, ataupun siapakah yang akan menjadi wali dari anak perempuan tersebut, karena masalah perwalian dan hubungan keperdataan (nasab) adalah satu keterikatan dimana bisa ada perwalian bila ada hubungan keperdataan (nasab).

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa nasab anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut penulis terdapat dua hal yaitu pertama, apabila merujuk pada pendapat ulama fikih, anak perempuan tersebut tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya, sebab para ulama memberikan batasan minimal usia kandungan yaitu 6 bulan walaupun dalam perkawinan yang sah. Kedua, kalau merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah

karena ia lahir dalam hubungan pernikahan yang sah walaupun anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau anak hasil hubungan zina.

Begitu juga halnya dalam penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan. Kalau merujuk pada pendapat ulama, anak perempuan tersebut tidak bisa diwalikan dengan bapaknya karena tidak ada hubungan nasab dengannya. Padahal pada prinsipnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, yaitu wali dari pihak keluarga perempuan, dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama). Untuk bertindak wali hakim sebagai wali dalam pernikahan, apabila seorang calon mempelai perempuan dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya *Mafqud* (hilang, tidak diketahui keberadaannya)
3. Wali berada ditempat yang jauh
4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Apabila kondisinya salah satu dari enam point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Dan jikalau kita merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Jadi anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan hamil walaupun kurang dari 6 (enam) bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat memiliki hak terhadap kedua orang tuanya yaitu:

1. Hak *radla'*
2. Hak *hadlanah*
3. Hak *walayah* (perwalian)
4. Hak nasab
5. Hak waris, dan
6. Hak nafkah.¹¹

Dan anak perempuan tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan (nasab) dengan ayahnya, dan haknya mengenai perwalian bisa kepada ayahnya.

Jadi menurut penulis, dalam hal penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil terdapat dua rujukan. Yang pertama kalau kita merujuk pada pendapat ulama maka penetapan walinya harus menggunakan wali hakim, karena anak perempuan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan (nasab) dengan ayahnya. Sedangkan yang kedua yaitu kalau merujuk pada hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak perempuan tersebut tetap sebagai anak yang sah walaupun anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan. dan penetapan wali nikahnya tetap menggunakan wali nasab, karena tetap ada hubungan keperdataan (nasab) dengan ayahnya. Dari kedua rujukan tersebut semuanya memiliki dasar atau landasan yang kuat, dan tergantung dari kita pedoman mana yang harus diikuti dalam menyelesaikan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

¹¹ Imam Mahfud Fauji, *Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil*, (Penelitian, Ponorogo: Program Strata 1 STAIN Ponorogo, 2009), h. 56

Urgensi penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Adapun hubungan nasab terhadap ayahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum Islam adalah anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya karena tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Hal ini terjadi *ijma* para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan, dan juga seluruh madzab fiqih baik Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 (enam) bulan sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan. dan apabila anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah, maka nasab anak perempuan tersebut tetap pada ayah biologisnya.
- b) Adapun penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum Islam, apabila anak perempuan tersebut adalah anak tidak sah maka penetapan walinya adalah harus menggunakan wali hakim untuk menikahkannya. Dan jikalau anak perempuan tersebut dianggap sebagai anak yang sah, walaupun lahir kurang dari 6 bulan, maka penetapan walinya tetap menggunakan wali nasab.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena adanya perbedaan pendapat antara ulama fiqih klasik dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), mengenai penetapan nasab dan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil, semestinya pemerintah Indonesia memberikan aturan yang lebih spesifik

mengenai penetapan nasab dan wali nikah tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, agar kita yang sebagai warga Negara Indonesia memiliki acuan yang kuat dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas.

2. Dan semestinya pemerintah membuat aturan yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang selalu melakukan hubungan perzinahan baik remaja maupun orang yang tua, baik yang sudah kawin maupun yang belum. Agar kasus-kasus yang seperti dalam penelitian ini bisa berkurang bahkan habis dalam Negara Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Ali ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian waris menurut Islam*, Terjemah. AM. Basmalah. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Asfia Roehan Dedi, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngalian Kota Semarang)*, Penelitian, Semarang: Program Strata 1 IAIN Walisongo, 2011
- Dahlan, Abdul Azis. et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Cet. I ; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
- , et. al. *Ensiklopedi Islam*. Jilid. IV. Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sygma, 2005
- Fauji Mahfud Imam, *Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil*, Penelitian, Ponorogo: Program Strata 1 STAIN Ponorogo, 2009
- Http. *Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan*. Html (Di akses pada tanggal 04 Maret 2014)

[Http://jumaidi-eljumeid.blogspot.com/2009/11/perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak.html](http://jumaidi-eljumeid.blogspot.com/2009/11/perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak.html). Diakses pada hari selasa tanggal 05 april 2014

Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet.I; t.t.: t.p., 2010

_____. *Status Hukum pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dan Anaknya Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Trus Media Publishing, 2012